

PENGARUH ISLAM DALAM PERNIKAHAN KONTEMPORER MASYARAKAT BUGIS

Juirah*, H. Rahim Yunus, Syamzan Syukur
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
*Email: juirahjui@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti budaya pernikahan kontemporer pada masyarakat Bugis dengan melihat pengaruh Islam di dalamnya. Metode penelitian yang digunakan adalah *library research* dengan menggali data dari beberapa literatur yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik pernikahan masa kini, sejumlah tradisi mengalami perubahan. Beberapa rangkaian prosesi yang dahulu dijalankan secara utuh kini tidak sepenuhnya dipertahankan, melainkan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pengaruh Islam terhadap perubahan budaya pernikahan masyarakat Bugis relatif mudah diterima, karena sebagian besar unsur dalam prosesi pernikahan Bugis telah selaras dengan ajaran dan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: *Budaya pernikahan, Bugis, Budaya kontemporer, Budaya lokal, Pengaruh Islam*

ABSTRACT

This study aims to examine contemporary wedding culture in Bugis community by examining the influence of Islam within the community. The research method used was library research, exploring data from various existing literature. The results show that in contemporary wedding practices, several traditions have undergone changes. Some series of processions that were previously carried out in their entirety are no longer fully maintained but have instead been adapted to current developments. The influence of Islam in wedding culture in Bugis community is relatively easy to accept by the locals as most elements of Bugis wedding procession are aligned with Islamic teachings and values.

Keywords: *Wedding culture, Bugis, Contemporary culture, Local culture, Islamic influence*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi sosial yang bersifat universal, tetapi praktiknya selalu dipengaruhi oleh nilai budaya, agama, dan norma masyarakat setempat. Dalam masyarakat Bugis, pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai penyatuan dua individu, melainkan juga sebagai peristiwa sosial yang merepresentasikan nilai kekerabatan, kehormatan keluarga, dan keberlanjutan warisan adat (Mardiah dan Hariati, 2024). Oleh karena itu, tradisi pernikahan Bugis menjadi salah satu medium penting dalam menjaga identitas kultural masyarakat.

Tradisi pernikahan Bugis dikenal kompleks dan sarat makna, dengan berbagai tahapan seperti peminangan, madduta, malam mappacci, akad nikah, hingga resepsi (Mardiah dan Hariati, 2024). Setiap tahapan mengandung simbol-simbol sosial, estetika, dan spiritual yang mencerminkan sistem nilai Bugis. Seiring masuknya Islam ke Sulawesi Selatan sejak abad ke-17, ajaran-ajaran Islam mengenai pernikahan seperti mahar, wali, ijab kabul, dan saksi, mulai terintegrasi ke dalam adat pernikahan Bugis melalui proses yang gradual dan akomodatif (Ifonita dan Bahri, 2023:36-44).

Proses integrasi tersebut melahirkan bentuk akulturasi, di mana adat tidak sepenuhnya ditinggalkan, tetapi diselaraskan dengan nilai-nilai Islam (Mardian dan Hariati, 2024). Islam kemudian dipahami tidak hanya sebagai sistem teologis, tetapi juga sebagai kerangka moral yang memberi makna baru terhadap praktik budaya (Fitriana dan Nisa, 2020:71-80). Namun demikian, beberapa unsur adat, seperti tingginya tuntutan mahar atau biaya pernikahan, masih memunculkan perdebatan karena dianggap kurang sejalan dengan prinsip kesederhanaan dalam Islam (Fitriana dan Nisa, 2020:71-80).

Dalam konteks kontemporer, budaya pernikahan Bugis mengalami dinamika yang semakin kompleks akibat modernisasi, urbanisasi, dan pengaruh media sosial (Haq, 2021). Sebagian masyarakat mempertahankan tradisi secara utuh sebagai bentuk pelestarian budaya, sementara sebagian lainnya memilih menyederhanakan atau mereinterpretasi tradisi agar lebih sesuai dengan kondisi sosial dan pemahaman keagamaan masa kini (Abdul Alimun dan Junaidi, 2023:602-610). Situasi ini menunjukkan adanya tarik ulur antara pelestarian adat, tuntutan syariat, dan realitas modern.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana budaya pernikahan kontemporer masyarakat Bugis terbentuk melalui interaksi antara tradisi adat dan ajaran Islam. Pertanyaan penelitian difokuskan pada: (1) bentuk-bentuk perubahan dalam praktik pernikahan Bugis kontemporer dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan tersebut, dan (2) bagaimana pengaruh Islam dimaknai dalam praktik pernikahan masyarakat Bugis masa kini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan antropologis dan sosiologis, melalui observasi, wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat, serta studi dokumentasi. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai relasi agama dan budaya dalam praktik pernikahan masyarakat Bugis kontemporer.

PEMBAHASAN

Budaya Pernikahan Kontemporer Masyarakat Bugis

Salah satu tradisi adat suku Bugis yang turun-temurun dan masih terus dilaksanakan adalah tradisi yang ada pada upacara adat perkawinan suku Bugis, Sulawesi Selatan. Suku Bugis sendiri menganggap suatu ikatan perkawinan tidak hanya menyatukan dua orang sebagai suami istri, namun upacara ini bertujuan untuk menyatukan dua keluarga besar menjadi semakin erat atau dalam istilah orang Bugis *mappasideppe ma belae* (Mendekatkan yang jauh) (Haq, 2021). Prosesi pelaksanaan upacara perkawinan di suku Bugis tidak pernah lepas dari peran penuh dari keluarga dan kerabat sebagai penentu dan pelaksana upacara tersebut.

Adat dan tradisi upacara dalam perkawinan suku Bugis terdiri atas lima proses utama secara garis besar, yaitu proses pelamaran, pertunangan, pernikahan, pesta perkawinan, dan pertemuan resmi setelah menikah. Seiring perkembangan zaman, terjadi perubahan dalam kelima proses pernikahan masyarakat Bugis tersebut. Adapun perubahan adat dan tradisi tersebut sebagai berikut:

1. *Mattiro*

Mattiro artinya melihat dan memantau dari jauh atau sebagian masyarakat menyebutnya *mabbaja laleng* (Membuka jalan). Proses ini menjadi tahap awal dalam penajakan untuk menentukan proses peminangan. Keluarga atau kerabat akan membawa calon mempelai laki-laki untuk bertamu dan melihat calon mempelai perempuan di rumahnya, apabila memenuhi syarat dan dianggap layak, maka dilanjutkan proses berikutnya (Fauziah dkk, 2024:434-446). Seiring perkembangannya, proses *mattiro* ini mengalami degradasi. Sebagian masyarakat sudah tidak melakukannya. Menurunnya angka perjodohan di masyarakat menjadi faktor degradasi tradisi *mattiro*.

2. *Mappesek-pesek/ Mammanuk-manuk*

Ini merupakan proses mencari informasi untuk mengetahui calon mempelai perempuan yang terpilih belum terikat (menerima pinangan orang lain) atau mencari tahu apakah pinangan calon mempelai laki-laki akan diterima. Selain itu, tujuannya untuk mengetahui jati diri calon mempelai perempuan, seperti keterampilan rumah tangga, adab sopan santun, tingkah laku, kecantikan, garis keturunan, dan pengetahuan agama yang dimiliki calon tersebut (Fauziah, 2024).

Biasanya proses ini dilakukan secara rahasia oleh seorang kepercayaan dari mempelai laki-laki untuk mendekati keluarga atau kerabat perempuan yang cukup mengenal kedua orang tua dan calon mempelai perempuan. Hal ini menjadi sangat penting untuk diketahui, karena jika saat proses selanjutnya yaitu saat *madduta* ternyata calon mempelai perempuan sudah ada yang mengikatnya, maka hal ini akan menjadi aib bagi keluarga pihak laki-laki, sebab masyarakat Bugis sangat menjunjung tinggi *Siri'* (Rasa malu). Apabila hasil informasi bahwa calon mempelai perempuan belum ada yang mengikat, maka pihak laki-laki akan mengutus beberapa orang terpadang, baik dari keluarga, kerabat, maupun lingkungan di luar keluarga (Tokoh adat) untuk datang menemui keluarga perempuan, untuk menyampaikan lamaran, *madduta* atau *massuro* (Fauziah, 2024).

Sama seperti proses *mattiro*, *mammanuk-manuk* ini juga sudah jarang dilakukan, terutama oleh masyarakat yang tinggal di perkotaan. Meski demikian, beberapa masyarakat tidak sepenuhnya meninggalkan prosesi ini, terutama bagi mereka yang masih mengikuti konsep perjodohan.

3. *Madduta/ massuro*

Madduta adalah mengirim utusan pihak keluarga laki-laki untuk mengajukan lamaran kepada pihak keluarga perempuan. Dalam proses ini diawali pembicaraan-pembicaraan yang bersangkutan dengan keadaan kehidupan sehari-hari keluarga pihak perempuan, kemudian setelah itu utusan pihak laki-laki akan membicarakan maksud dari kedatangannya yaitu *madduta* (Fitriana dan Nisa, 2020).

Di era kontemporer, proses lamaran ini mulai mengalami transisi. Sebagian besar masyarakat masih melakukannya, namun dengan konsep yang berbeda. Biasanya, prosesi lamaran dilakukan di kediaman keluarga wanita agar suasana dan hubungan makin terjalin dengan lebih dekat, namun di era kontemporer, proses tersebut tidak lagi mengharuskan rumah pihak perempuan (Beddu dkk, 2023). Ada beberapa yang bahkan melakukan prosesi tersebut di hotel, dengan rangkaian acara yang lebih meriah.

4. *Mappasiarekkeng/ Mapettu ada* (Memutuskan kata)

Mappasiarekkeng artinya mengikat dengan kuat. *Mapettu ada* artinya memutuskan kata. Proses ini adalah diterimanya lamaran pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dalam proses ini juga untuk mengikat janji kedua belah pihak atas kesepakatan pembicaraan sebelumnya. Selain itu, untuk merundingkan dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan upacara perkawinan, diantaranya *tanra esso* (penentuan hari), *dui' balanca* (uang belanja)/*dui menre* (uang naik), dan

sompa (mahar).

Proses *mappettu ada* dengan proses *madduta* biasanya dilakukan secara terpisah, namun di era kontemporer, beberapa masyarakat langsung merangkaikan keduanya. Selain itu, proses ini juga turun mengikuti perkembangan zaman dengan dekorasi yang lebih mewah.

5. *Mappaisseng/ Ma'tampa*

Proses menyebarkan informasi kepada seluruh anggota keluarga, tetangga, tokoh masyarakat dan warga sekitar mengenai pernikahan yang akan dilaksanakan. Pemberitahuan ini menjadi bentuk permohonan bantuan atas tenaga, pikiran, dan harta, serta doa dan restu demi kelancaran upacara tersebut. Bentuk dari proses ini dilakukan baik lisan dan tertulis, yang dibawakan oleh 2 orang perempuan dan 2 orang laki-laki menggunakan baju adat, untuk mengundang tetangga, kenalan, dan seluruh sanak saudara, keempat orang tersebut tidak harus dari keluarga dekat, dan jika mengundang keluarga bangsawan, maka yang mengundang harus keluarga dekat, seperti paman dan bibi, atau kedua orang tua. Proses ini dilaksanakan 10 sampai 7 hari sebelum upacara dilaksanakan (Mardiah dan Hidayati, 2024).

Seiring berjalannya waktu, masyarakat turut menggunakan media teknologi yang ada. Proses *mattampa* yang dulunya dilakukan dengan penyampaian dengan dua orang utusan secara langsung ke rumah-rumah sanak saudara yang ingin diundang, di era kontemporer ini masyarakat mulai menggunakan undangan melalui media ponsel. Proses transformasi dari undangan cetak ke undangan digital turut digunakan.

6. *Mappatettong sarapo*

Sarapo adalah bangunan yang didirikan di samping kiri /kanan atau depan dan lebih besar dan pendek dari rumah tempat akad nikah (baruga). *Sarapo* ini dibangun oleh keluarga dan tetangga dekat secara gotong-royong pada 3 hari sebelum hari pelaksanaan upacara perkawinan (Yazzan, 2022). Meski demikian, menurut salah satu tokoh adat di Pinrang, perkembangan zaman mulai mempengaruhi proses ini. Perubahan konsep pernikahan yang dulunya dilakukan di rumah, beralih ke gedung atau hotel, turut meluruhkan proses *mappatettong sarapo*.

7. *Mappasau botting/Cemme Passili*

Mappasau botting adalah proses merawat calon pengantin yang dilakukan di ruangan tertentu selama tiga hari berturut-turut sebelum hari pernikahan. Calon pengantin akan dilulur dengan beras hitam kemudian mandi uap dengan ramuan tradisional dari bermacam dedaunan dan rempah-rempah, hal ini berguna untuk calon pengantin agar dapat bertahan duduk sepanjang malam dan tidak akan ada bau badan. Setelah *mappasau* selesai, calon pengantin akan dimandikan atau *cemme passili* dengan bermacam daun-daunan dan berbagai bunga dengan tujuan untuk menolak bala. Menurut salah satu tokoh adat di Pinrang, proses *cemme passili* ini biasanya dilakukan secara privat oleh mempelai wanita beserta keluarga atau orang yang dipercaya memahami proses tersebut. Biasanya dimandikan oleh *sanro* (dukun) atau tokoh adat. Di era kontemporer, hal tersebut sempat ditinggalkan, namun kembali muncul saat ini dengan prosesi yang berbeda. Proses *cemme passili* dilakukan di tempat umum dengan dipandu oleh seorang MC dan dilakukan dengan rangkaian proses permohonan maaf dari pihak perempuan kepada keluarga terutama kedua orangtua. Calon mempelai juga didandani dengan pakaian dan riasan wajah.

8. *Tudang Penni*

Acara tudang penni ini dilakukan malam hari menjelang akad nikah atau ijan kabul keesokan harinya. Proses ini biasanya diisi oleh beberapa acara seperti penamatan Al-Qur'an atau *Manre lebbe* dan *Mappacci*. Di era kontemporer, beberapa masyarakat masih mempertahankan proses ini, namun beberapa juga sudah tidak melakukannya.

9. *Mappenre Botting*

Proses ini adalah mengantar mempelai laki-laki menuju rumah mempelai perempuan. Pihak laki-laki akan diantar oleh beberapa rombongan yaitu ambo botting, dua orang passeppi laki-laki (pendamping mempelai), saksi, pembawa mas kawin, pembawa erang-erang (hadiah), keluarga dekat, kerabat, serta tetangga dekat, dan orang tua mempelai laki-laki tidak ikut.

10. *Madduppa Botting*

Proses ini adalah menjemput kedatangan mempelai laki-laki di rumah mempelai perempuan. Sekarang ini, sebelum mempelai laki-laki masuk ke rumah mempelai perempuan proses penjemputan dilakukan dengan tarian yaitu tari padduppa.

10. Akad nikah

Akad nikah dipimpin oleh imam kampung atau penghulu dari Kantor Urusan Agama setempat dan orang yang melakukan akad nikah atau ijab kabul adalah ayah atau wali dari calon mempelai perempuan, serta mengharuskan adanya saksi dari pihak laki-laki dan perempuan. Kemudian calon mempelai laki-laki duduk berhadapan dengan ayah atau wali dari pihak perempuan dengan saling bersentuhan ibu jari tangan kanan dan melakukan proses ijab kabul, jika bangsawan calon mempelai laki-laki akan duduk bersila di atas pangkuan ambo botting. Sementara proses ijab kabul atau akad nikah, mempelai perempuan berada di kamar dan tidak diperbolehkan untuk keluar kamar.

11. *Mappasikarawa/ mappasiluka*

Setelah proses akad nikah selesai, mempelai laki-laki kemudian dituntun menuju kamar mempelai perempuan untuk dipertemukan pertama kali sebagai pasangan suami dan istri atau biasa disebut dengan mappalettu nikka. Sebelum mempelai laki-laki yang diantar oleh orang yang dituakan dalam keluarga pihak laki-laki untuk masuk ke kamar mempelai perempuan dijaga oleh keluarga dekat seperti paman atau bibi mempelai perempuan, kemudian akan terjadi dialog dan pemberian hadiah berupa uang sebagai pembuka pintu (*pa'bukka tange'*). Setelah itu, mempelai laki-laki dan perempuan duduk berhadapan, dan pengantar mempelai laki-laki menuntun untuk menyentuh salah satu bagian tertentu dari tubuh mempelai perempuan. Tradisi ini sebagai sentuhan yang pertama bagi mempelai laki-laki kepada istrinya.

12. *Mapparola*

Ini merupakan proses kunjungan balasan dari pihak mempelai perempuan. Biasanya dilakukan pada hari akad nikah, dengan pakaian pengantin yang sama. Dalam kunjungan balasan ini, mempelai perempuan juga membawa erang-erang dan membawa hadiah sarung sutera untuk keluarga mempelai laki-laki. Mapparola diiringi oleh keluarga dekat, kerabat, dan tamu undangan yang ingin ikut untuk menemani mempelai perempuan mengunjungi rumah mempelai laki-laki.

Pada pernikahan kontemporer, beberapa tradisi di atas mengalami transformasi. Masyarakat di era kontemporer ini tidak lagi mengaplikasikan seluruh rangkaian proses yang sebelumnya senantiasa selalu dilaksanakan. Salah satu tradisi yang mulai ditinggalkan adalah *mattiro* dan *mammanuk-manuk*. Meski demikian, tidak sepenuhnya kedua proses tersebut ditinggalkan. Ada beberapa masyarakat yang masih melaksanakannya sebagaimana proses sebelum masa kontemporer, juga ada beberapa yang mengalami transformasi mengikuti perkembangan zaman.

Pengaruh Islam terhadap Pernikahan Masyarakat Bugis

Masyarakat suku Bugis dalam menjalankan tradisi perkawinan menempatkan nilai-nilai budaya di dalamnya yang dijabarkan dalam sebuah interaksi yang memiliki simbol-simbol atau makna tersendiri. Berikut beberapa prosesi dalam pernikahan masyarakat Bugis beserta nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya.

1. Tradisi *mappese-pese* atau *mabbaja laleng*. Dalam tradisi ini, masyarakat Bugis meyakini, bahwa dengan melakukan tradisi ini mereka dapat mengetahui, bahwa perempuan tersebut telah memiliki pasangan atau belum, sehingga apabila mereka mengetahui bahwa perempuan tersebut telah memiliki tunangan, mereka akan mengurungkan niatnya untuk menikahi perempuan itu.⁴⁰ Hal tersebut dilandaskan pada hadist Nabi Muhammad SAW yang dipegang teguh. Hadis tersebut adalah tentang haramnya melamar wanita yang telah dilamar oleh orang lain. Adapun isi hadis tersebut adalah sebagai berikut :

Nabi Muhammmad SAW melarang sebagian dari kalian untuk berjual beli atas jual beli sebagian yang lain. Dan janganlah seseorang melamar (seorang wanita) atas lamaran saudaranya hingga pelamar pertama meninggalkannya atau member izin kepadanya (Haq, 2021).

Sebagai masyarakat yang memegang teguh ajaran agama Islam, masyarakat suku Bugis mematuhi aturan hukum di atas. Selain itu, konsensus adat juga memberikan legitimasi kepada masyarakat untuk tidak lagi melanjutkan ke prosesi selanjutnya dengan alasan, bahwa dengan melamar di atas lamaran orang lain akan menyebabkan seseorang itu melanggar adat yang telah ditentukan (Haq, 2021).

2. Tradisi *madduta* atau pengiriman utusan ke rumah perempuan pasti melibatkan orang yang cakap dalam berbicara atau orang yang dituakan. Prosesi ini dilakukan agar keluarga perempuan tidak merasa terjamah oleh perkataan atau perbuatan selama prosesi itu berlangsung, sebab dalam prosesi ini dibicarakan mengenai pernikahan, mahar, *sompa* dan *doi' mendre'*. Menurut tokoh masyarakat Kelurahan Toronipa, seperti ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan atau bentuk kasih sayang antar sesama manusia, Sebab masyakat suku Bugis memegang teguh budaya *Siri'* yaitu budaya malu yang menekankan untuk menjaga harga diri sendiri dan harga diri orang lain (Haq, 2021).
3. Salah satu bentuk kepatuhan masyarakat suku Bugis dalam Agama Islam *dengan* menerapkan segala sesuatu sesuai dengan ketentuan Islam, demikian halnya dengan prosesi di atas dimaknai sebagai bentuk penghargaan kepada orang lain (Pongsibanne, 2017). Hal tersebut tertuang dalam al-Qur'an Surah Al- Hujurat ayat 10 yang artinya sebagai berikut. *Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat* (Haq, 2021).

Tradisi *mappetuada* atau meresmikan semua hasil pembicaraan yang telah dibahas pada prosesi sebelumnya. Dalam prosesi ini pula dilakukan *tandra esso* atau penentuan hari, hal itu dilakukan dengan menggunakan Ilmu Falakiah yang diajarkan turun temurun (Dewi, 2024). Dalam tradisi ini pula, masyarakat suku Bugis Kelurahan Toronipa, menggunakan Ilmu yang bersumber dari ilmuan-ilmuan Islam. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Bugis tetap menggunakan ajaran Islam dalam setiap tradisi-tradisinya (Fauziyah dkk, 2024:434-446).

Dalam tradisi *mappetuada* terdapat pembicaraan mengenai penentuan jumlah *uang panai'* (uang belanja) yang besarnya ditentukan oleh kelaziman atau kesepakatan dari kedua belah pihak. Biasanya penentuan jumlah itu dilihat dari pendidikan, strata sosial dan pekerjaan (Elzahroo, 2021). Selain itu, adapula tradisi pembicaraan *sompa* atau mahar untuk perempuan yang akan dinikahi. Pemberian uang panai dan *sompa* tersebut merupakan spirit keislaman yang dijalankan oleh masyarakat Bugis, yaitu dengan meninggikan derajat seorang wanita melalui pemberian mahar sesuai dengan tingkatan strata sosialnya (Nindi, 2020). Selain itu, pernikahan masyarakat bugis dengan memberikan mahar berupa benda berharga lainnya, seperti emas, sebidang tanah beserta isinya, dan lain-lain, ini didasarkan pada penghayatan atas al-Qur'an surah An- Nisa/4:4

(Avita, 2019) yang artinya: *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya* (Haq, 2021).

4. Tradisi mappacci oleh masyarakat Bugis di Kelurahan Toronipa memaknai sebagai proses untuk membersihkan pasangan yang akan menikah. Membersihkan yang dimaksud adalah membersihkan dari segala hal-hal yang tidak baik sebelum melangsungkan perkawinan Hartini, Ilhami, Taufiqurohman, 2022). Selain itu, dalam tradisi *mappacci* ada proses pembacaan *Barazanji*. Hal tersebut mengindikasikan, bahwa Masyarakat Bugis di Kelurahan Toronipa melakukan hal tersebut selain untuk menanamkan nilai-nilai Islam dalam tradisinya juga dimaksudkan untuk menanamkan rasa kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW (Haq, 2021).

KESIMPULAN

Budaya pernikahan kontemporer masyarakat Bugis menunjukkan adanya perubahan pada tataran bentuk dan pelaksanaan, namun tetap mempertahankan nilai-nilai inti sebagai penanda identitas budaya. Sejumlah tahapan adat, khususnya pada fase penjajakan awal, mengalami penyederhanaan atau mulai jarang dilakukan, sementara prosesi inti seperti lamaran, penetapan kesepakatan, mappacci, dan akad nikah tetap dipertahankan meskipun dalam format yang lebih fleksibel dan modern.

Pengaruh Islam terhadap pernikahan masyarakat Bugis bersifat akomodatif dan integratif. Nilai-nilai Islam tidak menghapus tradisi adat, melainkan membingkai ulang makna dan tujuan setiap prosesi agar sejalan dengan prinsip syariat, seperti penghormatan terhadap perempuan, musyawarah, kesucian diri, dan peneguhan akad sebagai inti pernikahan. Dengan demikian, budaya pernikahan Bugis masa kini terbentuk melalui proses negosiasi berkelanjutan antara adat, ajaran Islam, dan tuntutan perubahan sosial, sehingga melahirkan pola pernikahan yang kontekstual, adaptif, dan tetap berakar pada kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Avita, Nur. "Mahar dan Uang Panaik dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kabupaten Bone." Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.
- Beddu, Muhammad Juni, Andi Amma Ruhmah, Tamar Aziz, Dandi Saputra. "Pernikahan Islami di Era Modern: Antara Tradisi dan Adaptasi." *Jurnal Addayyan* 18, no. 2 (2023): 1-7.
- Elzahroo, Arwa. "Tradisi Pemberian Uang Panai dalam Pernikahan pada Masyarakat Sulawesi Selatan Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah." Tesis Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021.
- Fauziyah, Andi, Hijrina Fatimah, Faidhul Inayah, Muhammad Suyudi. "Tradisi Appabottingeng (Pesta Perkawinan) Masyarakat Suku Bugis Sulawesi Selatan: Perspektif Teori Perubahan Sosial Alvin Boskoff." *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 08, no. 02 (2024): 434-46.
- Fitriana, A. Dian, dan Khaerun Nisa'. "Pergeseran Sistem Pernikahan Endogami Masyarakat Etnis Bugis." *Jurnal Al-Qalam* 26, no. 1 (2020): 71-80.

- Haq, Abd. Sattaril. "Islam dan Adat dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Bugis: Analisis Interaksionisme Simbolik." *Al-Hukama'* 10, no. 2 (2021): 349–71.
- Hartini, Dwi, Nuzula Ilhami, dan Taufiqurohman Taufiqurohman. "Membincang Akulturasi Pernikahan: Makna Tradisi Mappacci Pada Pernikahan Adat Suku Bugis Makasar." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2022): 1–24.
- Ifonita, F dan Bahri. "Nilai Moral dan Budaya dalam Tradisi Mappacci pada Pernikahan Masyarakat Bugis di Kelurahan Bitoa Kecamatan Manggala Kota Makassar." *Jurnal Kajian Sosial dan Budaya* 7, no. 3 (2023): 36–44.
- Mardiah, A, dan Hidayati. "Kebudayaan Suku Bugis: Uang Panai dalam Perspektif Agama Islam." *Uli' Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3, no. 6 (2024):241-251.
- Nindi, Kurnia. "Pemberian Sompa terhadap Masyarakat Bugis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo)." Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020.
- Pongsibanne, Lebba Kadorre. *Islam dan Budaya Lokal: Kajian Antropologi Agama*. Jakarta, 2017.
- Utama, Abdul Alimun, dan Junaidi. "Akulturasi Islam dan Budaya dalam Tradisi Perkawinan pada Masyarakat Sumbawa Nusa Tenggara Barat." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 602–10.
- Wati, Sinta Dewi. "Tradisi Upacara Mappacci dalam Pernikahan Masyarakat Adat Bugis di Perantauan Pespektif Hukum Islam (Studi Di Desa Maja Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)." Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2024.